



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14) serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berkakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPMPT adalah kantor yang menangani bidang penanaman modal dan perizinan;
5. Kepala KPMPT adalah Kepala KPMPT Kabupaten Purbalingga;
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
7. Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dibidang penanam modal yang proses pengelola mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purbalingga;

9. Camat adalah Camat di Kabupaten Purbalingga;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kecamatan;
11. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purbalingga;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi KPMPT, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanaman Modal;
- d. Seksi Perizinan Ekonomi dan Kesra;
- e. Seksi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 3

Kepala KPMPT mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan kesra, pemerintahan dan pembangunan serta ketatausahaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala KPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas- tugas dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi, dan kesra, pemerintah pembangunan serta ketatausahaan;
- b. penyusunan program penanaman modal dan perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan kesra ,pemerintah dan pembangunan serta ketatausahaan;

- c. pelaksanaan program penanaman modal dan perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan kesra, pemerintah dan pembangunan serta ketatausahaan;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan kesra ,pemerintah dan pembangunan serta ketatausahaan;
- e. koordinasi dan fasilitasi tugas- tugas dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan kesra ,pemerintah dan pembangunan serta ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan kesra ,pemerintah dan pembangunan serta ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala KPMPT dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang Pembinaan dan Pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memeberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang Pembinaan dan Pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Pembinaan dan Pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Penanaman Modal

Pasal 7

Kepala Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Kepala KPMPT dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang Penanaman Modal yang meliputi pengkajian, promosi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang Penanaman Modal yang meliputi pengkajian, promosi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal.
- b. penyusunan program dibidang Penanaman Modal yang meliputi promosi dan kerja sama, pengkajian dan pengembangan, pembinaan dan pengendalian, fasilitasi pola kemitraan kelembagaan penanaman modal. pelaksanaan program di bidang penanaman modal yang meliputi pengkajian, promosi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal.
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal yang meliputi pengkajian, promosi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal.
- d. koordinasi dan fasilitasi tugas- tugas dibidang Penanaman Modal yang meliputi pengkajian, promosi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Penanaman Modal yang meliputi pengkajian, promosi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penanaman modal.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Empat
Kepala Seksi Perizinan Ekonomi dan Kesra

Pasal 9

Kepala Seksi Perizinan Ekonomi dan Kesra mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala KPMPT dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan Kesra.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Seksi Perizinan ,Ekonomi dan Kesra , menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan dibidang Ekonomi dan KESRA;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan dibidang Ekonomi dan Kesra;

- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kerja yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan dibidang Ekonomi dan Kesra;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kerja yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan Kesra;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

Pasal 11

Kepala Seksi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala KPMPT dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan perizinan yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Seksi Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan dibidang Pemerintahan dan PEMBANGUNAN;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan dibidang pemerintahan dan Pembangunan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam dibidang penyusunan program kerja yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan Pembangunan ;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kerja yang meliputi pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Rincian Tugas

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini Kepala KPMPT wajib menyusun uraian/rincian tugas.
- (2) Uraian/Rincian Tugas sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala KPMPT dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan terpadu, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (4) Kantor Penanaman Modal yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011
BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

S U B E N O

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 22